

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI
PERSIDANGAN *TELECONFERENCE*
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

Wahyu Candra Nugroho

201820103

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI

PERSIDANGAN TELECONFERENCE

(Studi Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Hukum

dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

OLEH :

Nama : WAHYU CANDRA NUGROHO

NIM : 2021820103

Jepara, 16 Januari 2023


Disetujui,

Pembimbing I



Suyoto S.H., M.H

Pembimbing II



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Candra Nugroho

Nim : 201820103

Alamat : Desa Tigajuru RT 04 RW 01 Mayong Jepara

Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MELALUI PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* (Studi
Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan , rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Jepara, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,




Wahyu Candra Nugroho

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan jalan baginya menuju surga” (H.R Muslim)

“Jika kamu melangkah mungkin ada hasil mungkin tidak ada hasil tapi jika kamu tidak melangkah sudah pasti tidak ada hasil, maka suatu keinginan harus diperjuangkan” (Mahatma Gandhi)



Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tersayang;
2. Keluarga terkasih;
3. Sahabat sahabat terdekat;
4. Teman teman seperjuangan;
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* (Studi Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Dalam penyusunan Skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Suyoto S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan secara langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan secara langsung sehingga dapat menyelesaikan dan memahami skripsi ini dengan baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Seluruh staff Fakultas Hukum yang senantiasa membantu penulis;
7. Pengadilan Negeri Kudus kelas IB;

8. Bapak Rudi Hartoyo S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Lanora Siregar S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Asrofi S.H selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
11. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Suciningtyas yang telah memberikan nasehat mental untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat Deddy Patmoko S.H yang telah banyak membantu memberikan saran masukan untuk penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat crew lex-telex, crew rasan rasan, crew brother family terutama brother dicky yang telah banyak memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang senantiasa memberikan semangat dan bantuaan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan pahala dan karunianya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Jepara, 16 Januari 2023

Wahyu Candra Nugroho

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* (Studi Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)”. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan melalui persidangan *teleconference* dalam putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal ini teknik pengumpulan data sekunder dan didukung dengan wawancara. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga didapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pembuktian tindak pidana pembunuhan melalui sidang *teleconference* dalam putusan perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds mengalami kesulitan dalam menggali informasi dari terdakwa I dan terdakwa II, karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Majelis Hakim kesulitan menilai keterangan terdakwa yang mencakup sikap, gestur tubuh, mimik wajah, dan psikologisnya, karena dilaksanakan melalui video *teleconference* yang terkadang terjadi *buffering* karena kendala sinyal. Selain itu dalam tahap pembuktian terdakwa I dan terdakwa II juga menyangkal telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan alat bukti lain yakni Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Ahli untuk membuktikan bahwa dakwaan JPU benar. Alat bukti tersebut meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana pembunuhan berencana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SYAPII Alias ERPO dan terdakwa II KRISTIANTO Alias RISTEX yang bersalah melakukannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan pada putusan perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN kds berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non yuridis.

Kata Kunci : *Pembuktian, Tindak Pidana Pembunuhan, Persidangan, Teleconference, Pertimbangan Hakim*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
B. Teori Sistem Pembuktian	19
C. Alat Bukti yang Sah	21
D. Persidangan <i>Teleconference</i>	25
E. Pertimbangan Hakim	29
F. Putusan Pengadilan	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	44
C. Metode Penentuan Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Metode Pengelolaan dan Penyajian Data	49
F. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan melalui Persidangan <i>Teleconference</i> dalam Putusan Perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	101

